

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**Jl. Poros Palu Kulawi Km 17, Desa Maku Kecamatan Dolo Sigi - Sulawesi Tengah
Telp./Faks (0451) 482546, (0451) 482549
e-mail: bptpsulteng@pertanian.go.id**

2020

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPTP BALITBANGTAN SULAWESI TENGAH

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi pengguna yang membutuhkan.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

1. PPID Pelaksana:

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT.
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I atau UPT.
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT.
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik.
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik, dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

2. PPID Pembantu Pelaksana.

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana eselon I yang bersangkutan.

Dalam setiap proses kebijakan publik, BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Permohonan informasi publik yang masuk ke PPID di lingkungan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah tahun 2019 sebanyak 85 permohonan. Permohonan yang masuk tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik adalah sebanyak 85 permohonan.
2. Dari 85 permohonan informasi publik yang masuk, sebagian besar pemohon informasi adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako Palu. Pemohon informasi membutuhkan informasi dan data untuk pendukung kegiatan penelitian mahasiswa. Selain Pemohon Informasi dari mahasiswa juga dari Petani dan Petugas PPL di daerah.
3. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi permohonan informasi publik selama tahun 2019 adalah 1 hari kerja.

Selama tahun 2019 PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah tidak mendapat pengajuan keberatan dari pemohon, sehingga tidak ada proses sengketa di Komisi Informasi.

Kendala dan Rekomendasi

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Belum memiliki ruangan khusus yang menangani layanan informasi, sehingga masih bercampur dengan ruangan lainnya.
2. Sebagian besar pegawai di lingkungan BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah belum memahami mengenai materi KIP (Keterbukaan Informasi Publik), sehingga perlu diberikan sosialisasi materi-materi pelatihan KIP ke pegawai.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tata cara dalam mendapatkan informasi di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas berupa ruangan khusus yang menangani layanan Informasi Publik.
2. Pembangunan sistem administrasi layanan informasi.

3. Mensosialisasikan materi-materi pelatihan KIP kepada pegawai di BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah agar pegawai lebih memahami mengenai KIP.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2020

Kasie. Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian,

Selaku PPID Pembantu Pelaksana BPTP
Balitbangtan Sulawesi Tengah,

Syamsyah Gafur, SP. M.Si

Nip. 19690916 200003 2 003